

Robust

Research Business and Economics Studies

journal homepage: <http://ejournal.iainkendari.ac.id/robust>

PENERAPAN KHIYAR DALAM SISTEM JUAL BELI BUAH DI QISYA BUAH ANDONOHU

Julia Putri¹, Mahfudz Lc., ME.²

Institut Agama Islam Negeri Kendari¹, Institut Agama Islam Negeri Kendari²

e-mail: juliaputri@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords: *Buying and Selling, Buying and Selling Online, Khiyar*

DOI:

ABSTRACT

Qisya Buah Andonohu is a fruit sales business that utilizes both offline and online purchasing systems. Buying and selling involve exchanging goods for money, transferring property rights from one party to another. Online transactions use electronic means for the contract. To ensure a fair and honest transaction, it is advisable for both seller and buyer to incorporate "khiyar" - the right to choose to continue or cancel the transaction. Problems may still arise, such as buyers discovering damaged or defective fruits. Despite a seller's best efforts, occasional discrepancies may occur. This underscores the importance of implementing khiyar. This study aims to determine the type and application of khiyar at Qisya Buah Andonohu. Through qualitative descriptive research using observations, interviews, and documentation, it was found that three types of khiyar are employed: Khiyar Majlis, Khiyar 'Aib, and Khiyar Terms.

1. Introduction

Perkembangan teknologi internet ini semakin banyak dimintai masyarakat dalam menjalankan bisnis online, karenanya masyarakat tidak perlu bertemu secara langsung untuk berbelanja atau membeli sesuatu barang yang dibutuhkan meskipun demikian tidak jarang juga masyarakat mengalami kerugian dalam berbelanja dan melakukan transaksi secara online, sehingga untuk keamanan, kenyamanan dan mendapatkan informasi yang benar dalam berbelanja online maka pemerintah telah mengeluarkan UU No. 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. UU Perlindungan Konsumen No. 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Republik Indonesia menjelaskan bahwa hak konsumen diantaranya adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa, hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan, hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Kemudian UU No. 11 Tahun 2008 ITE pada pasal 9 berbunyi “Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen dan produk yang ditawarkan”. Dengan adanya UU Perlindungan Konsumen dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik ini maka ada jaminan dari pemerintah dalam hal perlindungan konsumen dalam melakukan jual beli secara elektronik (Kurniawan, 2019).

Praktik jual beli online tentunya memiliki sisi positif maupun sisi negatif karena mekanisme jual beli online yang sedikit berbeda dengan jual beli secara langsung. Keterbatasan media dalam praktik jual beli online inilah yang tidak sedikit menimbulkan kerugian diantara penjual maupun pembeli. Oleh karena itu Islam dalam jual beli mensyariatkan adanya hak khiyar, yaitu hak menentukan pilihan antara melanjutkan akad atau membatalkannya. Maka dengan itu khiyar sebagai hak bagi penjual maupun pembeli haruslah diterapkan dalam setiap transaksi terlebih dalam jual beli online sebagai sebuah bukti kesempurnaan syariat Islam dalam mengatur sebuah jual beli (Hasanah D, 2019).

Salah satu bisnis online yang kemudian didirikan di kota Kendari ialah Qisya Buah Andonohu. Qisya Buah Andonohu ini sendiri telah berdiri sejak 01 Juni tahun 2020. Adapun sistem jual beli yang diterapkan pada Qisya Buah Andonohu ini adalah jual beli baik secara

online maupun offline. Dalam mekanisme penjualan dan pemasaran Qisya Buah Andonohu sendiri memanfaatkan media elektronik berupa WhatsApp dan Instagram. Yang menjadi keunikan dari Qisya Buah Andonohu, salah satunya terdapat pada sistem pembayarannya, di mana pembeli yang melakukan pembelian buah secara online akan melakukan pembayaran ketika buah yang dibeli telah sampai kepada pembeli, dengan kesepakatan yang telah disepakati bersama penjual sebelum transaksi tersebut dilakukan. Beberapa pembeli juga dapat melakukan pembayaran tertunda berdasarkan kesepakatan yang telah disepakati antar kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli.

Berdasarkan hasil observasi awal, penulis menemukan masalah yang terjadi pada sistem penjualan buah di Qisya Buah Andonohu, dimana meskipun Owner dari Qisya Buah Andonohu telah melakukan pemilihan buah (memisahkan yang cacat) sebelum melakukan perestockan buah akan tetapi pada saat melakukan penjualan tetap saja akan ada pembeli yang mendapati buah yang mereka beli ternyata mengalami kerusakan atau busuk pada saat akan dikonsumsi.

Maka dari permasalahan yang ada, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Penerapan Khiyar dalam Sistem Jual Beli Buah di Qisya Buah Andonohu”. Tujuan dari penelitian ini ialah agar sistem jual beli yang dilakukan di Qisya Buah Andonohu bisa terus sesuai dengan syariat Islam, mengedepankan pilihan atas dasar merelakan dan suka sama suka, sehingga dapat mencegah terjadinya kerugian diantara kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli”.

2. Literature Review

Jual Beli

Jual beli ialah perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara ridha diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' atau disepakati (Fitria, 2017).

Jual beli via internet yaitu sebuah akad jual beli yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik baik berupa barang maupun berupa jasa. Jual beli via internet adalah transaksi yang disepakati dengan menentukan ciri-ciri tertentu, membayar harganya terlebih dahulu sedangkan barangnya diserahkan kemudian.

Jual beli online (melalui media sosial) hukumnya boleh dan sah jika telah memenuhi syarat dan rukun akad salam atau istisna. Lebih ringkas syaratnya adalah:

- a. Pembayaran jelas dan tunai. Hanya saja dalam akad istisna ada sebagian ulama yang memberikan toleransi, boleh pembayarannya dicicil namun, menurut Syafi'iyah hendaklah pembayarannya dilakukan secara tunai.
- b. Barang ditangguhkan (tidak langsung diberikan ketika akad) dan harus jelas sifatnya.
- c. Akadnya berupa jual beli sifat. Artinya produk barang yang diperjual belikan tidak ada secara langsung ketika akad, melainkan berupa penyebutan sifat dan spesifikasi produk atau jasa. Sedangkan produknya akan diberikan setelah akad terlaksana.
- d. Waktu penyerahan harus jelas. Artinya ketika akad pesanan dilakukan, penjual dan pembeli harus memastikan penyerahan barang sebagai bentuk kepastian jual beli. Pada masa sekarang kejelasan waktu bersifat fleksibel sesuai kondisi.
- e. Barang harus tersedia di waktu yang ditentukan. Produk barang tidak harus ada ketika baru pertama kali diiklankan di medsos, akan tetapi penjual harus memastikan bahwa di waktu yang telah ditentukan, barang harus ada dikirim ke pemesan.
- f. Jelas tempat penyerahannya. Ketika telah ada kesepakatan antara pembeli dan penjual, si pembeli mentransfer uang sejumlah harga yang telah ditentukan, lalu pembeli memberikan alamat yang jelas sehingga memberi kemudahan barang untuk diantar (Rohman, 2020).

Khiyar

Al-khiyar ialah mencari kebaikan dari dua perkara yaitu melangsungkan atau membatalkan atau proses melakukan pemilihan terhadap sesuatu. Menurut etimologi (bahasa) al-khiyar artinya pilihan. Pembahasan al-khiyar dikemukakan oleh para ulama fiqh dalam permasalahan yang menyangkut transaksi dalam bidang perdata khususnya transaksi ekonomi. Sebagai salah satu hak bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi (akad) ketika terjadi beberapa persoalan dalam transaksi yang dimaksud.

Tujuan diadakannya khiyar oleh syara' berfungsi agar kedua orang yang berjual beli dapat memikirkan kemaslahatan masing-masing lebih jauh, supaya tidak akan terjadi penyesalan di kemudian hari karena merasa tertipu. Jadi hak khiyar itu di tetapkan dalam Islam untuk menjamin kerelaan dan kepuasan timbal balik pihak-pihak yang melakukan jual beli. Dari satu segi memang khiyar (opsi) ini tidak praktis karena mengandung arti ketidakpastian suatu transaksi, namun dari segi kepuasan pihak yang melakukan transaksi, khiyar ini yaitu jalan terbaik.

3. Research Method

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif.

Teknik Pengumpulan Data:

1. Observasi

Penulis menggunakan jenis observasi secara langsung yaitu peneliti melakukan pengamatan langsung di lokasi yang berada di BTN Mutiara Gemilang Poasia Kota Kendari yang dilakukan mulai dari terselesainya seminar proposal hingga pada waktu pra seminar hasil akan dilaksanakan.

2. Wawancara/Interview

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara secara langsung kepada pemilik usaha di Qisyah Buah Andonohu dan beberapa konsumen (pembeli) dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan masalah penelitian yaitu tentang jual beli, jual beli online, dan khiyar. Adapun jumlah keseluruhan yang telah diwawancarai ialah 8 orang, terdiri dari 1 orang owner dan 7 orang pembelinya.

3. Dokumentasi

Pada penelitian ini, sumber data yang dijadikan literatur serta dokumentasi dari penelitian ini yakni dokumen berupa foto produk yang dijualkan, dokumen berupa hasil transaksi penjualan, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan judul penelitian dalam jual beli online buah di Qisyah Buah Andonohu.

Adapun langkah-langkah untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Reduksi Data

2. Penyajian Data

3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan metode trigulasi, melalui trigulasi sumber, trigulasi teknik, dan trigulasi waktu.

4. Result

Khiyar Majelis

Berikut wawancara yang peneliti lakukan bersama customer tersebut.

“saya membatalkan pembelian pada satu jenis buah yakni buah kelengkeng, alasannya karena buah tersebut ternyata tidak akan digunakan dalam proses pembuatan salad buah” (Wawancara Pembeli 01, 16 September 2022).

Hal serupa juga terjadi pada beberapa customer yang melakukan pembelian offline selanjutnya, berikut wawancaranya.

“saya membatalkan pembelian setelah adanya konfirmasi dari pihak rumah jika buah jeruk telah mencukupi ketersediaan” (Wawancara Pembeli 02, 16 September 2022).

“saya membatalkan pembelian setelah saya menyadari jika buah apel yang saya beli ukurannya tidak sesuai dengan ketentuan orang rumah”. (Wawancara Pembeli 03, 16 September 2022).

“Saya membatalkan pembelian dikarenakan buah Anggur yang sudah saya bayar ternyata jenis Anggur yang memiliki biji, yang saya inginkan yang tidak berbiji” (Wawancara Pembeli 04, 16 September 2022).

“Saya tidak jadi beli karena buah Kelengkengnya berukuran terlalu kecil dari keinginan saya” (Wawancara Pembeli 05, 16 September 2022).

Peneliti juga melakukan wawancara kepada Owner Qisyah Buah Andonohu yang menguatkan wawancara di atas, berikut isi wawancaranya.

“Setelah saya posting buah baru yang ready, biasa sorenya pembeli itu langsung datang. Tetapi akan ada beberapa pembeli yang membatalkan atau tidak jadi beli buah dikarenakan jumlah buah yang mereka beli terlalu banyak atau jenis buah yang mereka beli tidak sesuai” (Wawancara Owner, 16 September 2022).

Peneliti juga menemukan beberapa customer yang melakukan pemesanan buah secara online tetapi transaksi yang dilakukan kemudian dibatalkan.

“Saya sudah pesan buah di Qisyah Buah Andonohu, tapi saya batalkan transaksinya karena pengantarannya terlalu lama” (Wawancara Pembeli 06, 23 September 2022).

“Saat saya mengadakan acara di rumah saya, saya membatalkan pesanan buah saya di Qisyah Buah Andonohu dikarenakan buahnya terlambat masuk, jadi saya belilah ditempat lain” (Wawancara Pembeli 07, 23 September 2022).

Peneliti menemukan jika dalam proses jual beli yang terjadi di Qisyah Buah Andonohu baik itu secara offline maupun secara online, Qisyah Buah Andonohu telah menerapkan khayar dalam sistem jual belinya. Hal tersebut peneliti simpulkan berdasarkan dari hasil observasi lapangan, juga dari hasil wawancara bersama Owner dan beberapa customer yang peneliti lakukan.

Khayar majlis merupakan hak pelaku transaksi untuk menentukan pilihan terbaik antara melangsungkan atau mengurungkan transaksi jika kedua belah pihak masih berada di

majlis dan belum berpisah badan, sesuai dengan penjelasan tersebut kemudian dikaitkan dengan temuan yang peneliti temukan dilapangan, berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan dapat diketahui jika salah satu jenis khiyar yang telah diterapkan dalam sistem jual beli yang terjadi di Qisyah Buah Andonohu adalah khiyar majlis.

Khiyar jenis ini telah berhasil diterapkan pada sistem penjualan secara offline dan online yang terjadi di Qisyah Buah Andonohu, hal ini berdasarkan pada temuan melalui observasi dan wawancara yang peneliti lakukan.

Khiyar 'Aib

Berikut wawancara yang disampaikan oleh Owner Qisyah Buah Andonohu.

“Pernah kejadian seperti itu, namanya juga buah ada yang bagus diluar ternyata dalamnya rusak”
(Wawancara Owner, 02 September 2022).

Berikut ini adalah hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada beberapa dibawah ini adalah wawancara yang dilakukan kepada customer yang mengalami hal tersebut.

“Saya pernah beli secara langsung, saya juga pilih sendiri buahnya tapi setelah sampai dirumah dan akan dikonsumsi ternyata buahnya sudah rusak, kemudian saya melakukan komplen dan alhamdulillah ownernya menanggapi dengan baik, alhasil buah yang rusak itu diganti dengan yang baru” (Wawancara Pembeli 01, 16 September 2022).

“Pernah saya beli, sudah lumayan lama kejadiannya. Saya beli itu buah Apel dan Pir masing-masing setengah kg. setelah sampai dirumah dan akan dikonsumsi ternyata dalamnya sudah rusak sudah tidak layak untuk dikonsumsi, kemudian yang komplen dan akhirnya buahnya diganti dengan yang baru” (Wawancara Pembeli 02, 16 September 2022).

“Saya pesan buah Apel dan Jeruk, kebetulan rumah saya dekat dengan Qisyah Buah Andonohu, setelah buahnya diantarkan beberapa menit kemudian ternyata buah yang saya beli itu ada yang rusak antara 2 atau 3 biji, setelah saya komplen dan kami sepakat bahwa buah yang rusak itu akan digantikan ketika saya melakukan pembelian selanjutnya saja” (Wawancara Pembeli 03, 16 September 2022).

Selanjutnya adalah wawancara yang peneliti lakukan kepada beberapa customer yang dimana dalam wawancara tersebut mereka mengaku bahwa adanya penggantian atau ganti rugi buah yang rusak dengan buah yang baru lagi, berikut hasil wawancaranya.

“Setelah saya melakukan pembelian buah dan ternyata buah yang saya beli itu rusak, saat itu juga saya langsung mengabari Owner Qisyah Buah Andonohu atas kejadian yang saya alami. Setelah

kejadian itu pada jam berikutnya buah yang rusak telah di ganti dengan buah yang baru kembali”
(Wawancara Pembeli 06, 23 September 2022).

“Saya komplain dengan buah yang saya beli karena kualitasnya sudah tidak fresh lagi, jadi Owner Qisyah Buah Andonohu menggantikan dengan buah baru setelah saya melakukan orderan berikutnya”
(Wawancara Pembeli 06, 23 September 2022).

Berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan, peneliti menemukan jika di Qisyah Buah Andonohu telah terjadi transaksi penjualan buah dimana buah-buah yang dijualkan tersebut merupakan buah-buah yang mengalami kerusakan atau cacat sedikit pada bagian atau area tubuh buah tersebut. Dalam transaksi ini Qisyah Buah Andonohu menjualkan buah-buahan itu kepada beberapa customer yang memang akan membeli buah-buah yang tergolong rusak atau cacat tersebut, berarti dalam hal ini kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli sama-sama rela dalam melangsungkan proses jual beli tersebut.

Sesuai dengan penjelasan dari khiyar ‘aib, dimana khiyar ‘aib merupakan hak pilih untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli bagi kedua belah pihak yang berakad apabila terdapat suatu cacat pada objek yang diperjualbelikan, dan cacat itu tidak diketahui pemiliknya ketika akad berlangsung.

Berdasarkan uraian di atas kemudian dikaitkan dengan observasi dan wawancara yang peneliti lakukan, dapat diketahui jika di Qisyah Buah Andonohu telah menerapkan jenis khiyar ‘aib dalam transaksi tersebut.

Penerapan khiyar ‘aib ini telah diterapkan pada kedua sistem jual beli yang terjadi di Qisyah Buah Andonohu yakni jual beli yang dilakukan secara offline dan jual beli yang dilakukan secara online. Hal tersebut peneliti temukan melalui hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan.

Khiyar Syarat

Berikut wawancara yang peneliti lakukan kepada customer-customer yang melakukan penundaan pada proses pembayarannya, berikut hasil wawancaranya.

“Saya berhubungan baik dengan owner Qisyah buah beberapa kegiatan transaksi yang pernah kami lakukan, saya melakukan pembayaran sehari setelah transaksi terjadi sesuai ketetapan waktu yang diberikan oleh ownernya dan saya menepati itu” (Wawancara Pembeli 01, 10 September 2022).

“Setelah melakukan transaksi secara langsung saya tidak melakukan pembayaran pada saat itu juga diakibatkan uang yang saya bawa kurang, akhirnya setelah melakukan kesepakatan saya

membayarnya secara transfer setelah saya sampai dirumah, dan saya menepati itu” (Wawancara Pembeli 02, 10 September 2022).

“Saya sudah berlangganan lama dengan Qisya buah, hampir setiap proses pembayaran yang saya lakukan telah kami sepakati yakni secara transfer dimana setelah buah yang saya beli telah diantarkan kerumah” (Wawancara Pembeli 03, 16 September 2022).

“Saya melakukan pembelian buah secara online, tapi pembayarannya saya lunasi setelah saya pulang dari kantor diakibatkan karena saya takut buah yang saya inginkan akan cepat habis” (Wawancara Pembeli 04, 16 September 2022).

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan, apa-apa saja yang disampaikan dan diutarakan oleh customer-customer tersebut kemudian dibenarkan oleh Owner Qisya Buah Andonohu itu sendiri, berikut isi wawancaranya.

“Banyak dari Customer saya yang sudah jadi langganan, beli buah sama saya sudah dari lama jadi saya pun juga sudah percaya sama mereka mengenai proses pembayarannya. Benar adanya customer-customer saya yang melakukan pembayaran tidak pada saat transaksi berlangsung, tetapi dalam hal ini saya memberikan persyaratan waktu dan disetujui oleh semua customer” (Wawancara Owner, 02 September 2022).

Kebanyakan dari customer Qisya Buah Andonohu yang melakukan pembayaran tertunda adalah customer-customer yang melakukan pembelian secara online. Hal tersebut didukung berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan bersama Owner Qisya Buah Andonohu, berikut wawancaranya.

“Yang melakukan penundaan pembayaran itu kebanyakan dari pembeli-pembeli yang melakukan pembelian secara online” (Wawancara Owner, 16 September 2022).

Dari observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti, diketahui jika jenis khiiyar berikutnya merupakan khiiyar syarat yang telah diterapkan dalam sistem jual beli yang terjadi di Qisya Buah Andonohu.

Peneliti menemukan jika di Qisya Buah Andonohu membolehkan customernya untuk melakukan pembayaran jauh hari setelah buah yang beli tersebut telah sampai ketangan customer. Pembayaran akan dilunasi sesuai kesepakatan antara penjual dan pembeli yang dilangsungkan sebelum transaksi jual beli tersebut dilakukan. Pada pembayaran tersebut, Qisya Buah Andonohu dapat menyesuaikan dan tidak membebani dari pihak customer dimana pembayarannya ada yang dilakukan sesuai dengan tanggal yang ditetapkan, terlampau 3 atau 4 hari setelah pembelian, atau juga pembayaran akan dilakukan setelah

penerimaan gaji, itu semua dapat dilakukan di Qisyah Buah Andonohu dengan syarat dan ketentuannya telah disepakati antara pihak penjual dan pembeli.

Sesuai dengan penjelasannya jika khiyar syarat merupakan hak pilih pelaku transaksi untuk menentukan pilihan antara melangsungkan transaksi yang berlaku atas dasar kesepakatan penjual dan pembeli terhadap sebuah syarat tertentu. Jadi dapat disimpulkan melalui uraian dan penjelasan di atas, jika di Qisyah Buah Andonohu telah menerapkan jenis khiyar syarat dalam proses jual belinya. Dan khiyar syarat ini telah diterapkan pada sistem jual beli baik itu secara offline maupun secara online di Qisyah Buah Andonohu, hal tersebut tentunya berdasarkan pada hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan.

5. Discussion

Terdapatnya khiyar atau hak pilih sebagai metode untuk memudahkan setiap orang dalam melakukan kegiatan transaksi jual beli, di mana tujuannya untuk menjaga kemaslahatan antar kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli, dan juga untuk mencegah terjadinya kerugian yang dapat menimbulkan penyesalan dikemudian hari. Maka untuk mewujudkan hal itu, Qisyah Buah Andonohu kemudian menerapkan hak pilih berupa Khiyar dalam proses jual beli (offline/online) yang mereka lakukan.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan, peneliti menemukan untuk penerapan jenis khiyar yang pertama, terjadi pada saat kegiatan transaksi jual beli secara offline itu dilaksanakan, dan pada saat kegiatan transaksi itu dilakukan, tidak terjadi hal-hal yang dapat membatalkan proses atau kegiatan jual beli sampai kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli berpisah badan, maka dapat dikatakan jika transaksi itu dianggap sah. Dan dalam hal ini maka Khiyar Majelis menjadi jenis khiyar yang diterapkan.

Kemudian untuk jenis Khiyar 'Aib, akan diterapkan pada saat transaksi jual beli yang telah dilangsungkan atau dalam kata lain penjual dan pembeli telah berpisah badan dan jual beli tersebut telah dikatakan sah, akan tetapi dari pihak pembeli menemukan adanya kerusakan atau cacat pada buah yang telah mereka beli, maka Khiyar 'Aib akan diterapkan apabila dari pihak pembeli tidak merelakan adanya kerusakan atau cacat pada buah tersebut.

Yang terakhir adalah jenis Khiyar Syarat, khiyar ini diterapkan apabila penjual dan pembeli pada saat melangsungkan transaksi jual beli di Qisyah Buah Andonohu baik itu secara offline ataupun secara online, telah memiliki kesepakatan yang disepakati bersama, salah satu contohnya adalah terdapatnya proses pembayaran yang tidak dapat dilakukan pada saat transaksi itu sedang berlangsung, tetapi akan melakukan pembayaran dikemudian hari, maka akan diadakan syarat berupa adanya perpanjangan waktu pembayaran sesuai dengan

kesepakatan antara kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Maka dengan begitu, jika syarat yang ditetapkan oleh pihak penjual dan pembeli itu telah sesuai, maka Khiyar Syarat telah berhasil diterapkan.

Dari penjelasan di atas dan dari kesesuaian materi yang terdapat dalam BAB II, dapat ditarik kesimpulan bahwa di Qisyah Buah Andonohu telah menerapkan 3 jenis khiyar yakni Khiyar Majelis, Khiyar 'Aib, dan Khiyar Syarat dalam proses jual belinya.

6. Conclusion

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti maka ditarik kesimpulan dari rumusan masalah yang telah ada sebagaimana berikut :

1. Pada sistem jual beli di Qisyah Buah Andonohu baik itu secara offline ataupun secara online telah menerapkan tiga jenis khiyar dalam sistem jual belinya. Dimana khiyar tersebut yaitu Khiyar Majelis, Khiyar 'Aib dan Khiyar Syarat.
2. Ketiga jenis khiyar tersebut telah diterapkan dalam sistem jual beli di Qisyah Buah Andonohu baik itu jual beli yang dilakukan secara offline maupun online. Hal itu dikuatkan dengan data-data yang telah diperoleh dan telah dijelaskan sebelumnya.

Reference

- Alfansyur, A. (2020). Seni Mengelola Data: Penerapan Triangulasi Teknik, Sumber dan Waktu pada Penelitian Pendidikan Sosial. *Historis: Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Sejarah*. Vol 05, No 02.
- Amiruddin, M. M. (2016). Khiyar (hak untuk memilih) dalam Transaksi Online: Studi Komparasi antara Lazada, Zalora dan Blibli. *Falah Jurnal Ekonomi Islam*. Vol 01. No 01.
- Arif, F. (2017). Konsep Hak Khiyar dalam Jual Beli Menurut Hukum Ekonomi Islam dan Bentuk Pelaksanaannya Pada Toko Bangunan dan Alat Kebutuhan Harian Lainnya di Kenagarian Barulak Kab. Tanah Datar. *Jurnal Universitas Andalas*.
- Ariusnawati, U. F. (2022). Implementasi Khiyar Syarat dalam Praktik Jual Beli Barang Elektronik di Toko Sbc Ngoro Jombang. *Jurnal Irtifaq*. Vol 09, No 02.
- Atmadja, A. T. (2013). Pergulatan Metodologi dan Penelitian Kualitatif dalam Ranah Ilmu Akuntansi. *Jurnal Akuntansi Profesi*. Vol 03, No 02.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. (2017). *Akad Jual Beli*. Jakarta Pusat. No. 110.
- Fitria, T. N. (2017). *Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) dalam Hukum Islam dan Hukum*

- Negara. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. Vol 03, No 01.
- Hafizah, Y. (2012). *Khiyar Sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan dalam Bisnis Islam*. At-Taradhi *Jurnal Studi Ekonomi*. Vol 03, No 02.
- Hamid, A. (2021). *Penerapan Konsep Khiyar Pada Jual Beli Batu Bata di Kec. Penyambungan Utara, Kab. Mandailing Natal*. EKSAYA: *Jurnal Ekonomi Syariah*. Vol 02, No 01.
- Hamid, E. S. (2011). *Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Provinsi Daerah Istimewah Yogyakarta*. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*.
- Harahap, N. (2020). *Penelitian Kualitatif*.
- M. J. (2018). *Metode Pengumpulan dan Teknik Analisis Data*. Yogyakarta.
- Hasanah, D. (2019). *Konsep Khiyar pada Jual Beli Order Online Shop dalam Perspektif Hukum Islam*. *Jurnal Iqtishoduna*. Vol 08, No 02.
- Hasanah, H. (2017). *Teknik-teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-ilmu Sosial)*. At-Taqaddum *Jurnal*. Vol 08, No 01.
- Indriati, D. S. (2016). *Penerapan Khiyar dalam Jual Beli*. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*. Vol 02, No 02.
- Kurniawan, A. (2019). *Analisis Potensi Bisnis Online Syariah Pada Peningkatan Pendapatan Liebhy Kalamansi Melalui E-commerce*. *Jurnal Baabu Al-Ilmi*. Vol 04, No 02.
- Kurniawanto, E. (2019). *Hukum Jual Beli Khiyar Dalam Islam*. *Jurnal Ekonomika: Manajemen, Akuntansi, Dan Perbankan Syari'ah*
- Magfiroh, I. (2022). *Pengaruh Strategi Penjualan Buku melalui Akad Khiyar terhadap Kepuasan Konsumen (Studi Kasus pada Toko Buku H. Minan Babat Lamongan)*. AL-MAQASHID: *Jurnal of Economics and Islamic Business*. Vol 02, No 01.
- Mujiatun, S. (2013). *Jual Beli dalam Perspektif Islam : Salam dan Istisna'*. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*. vol 13, No 02.
- Natipulu. (2015). *Pandangan Islam Terhadap Jual Beli Online*. At-Tijarol: *Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis Islam*. vol 01, No 02.
- Nuryaningsih, D. E. (2016). *Tinjauan Hukum Islam Tentang Hak Khiyar dalam Akad yang Menggunakan Perjanjian Baku*. Semarang.
- Rijali, A. (2018). *Analisis data Kualitatif*. *Jurnal Alhadharah*. Vol 17, No 33.
- Sudarsono, B. (2017). *Memahami Dokumentasi*. Acarya Pustaka: *Jurnal Ilmiah Perpustakaan dan Informasi*. Vol 03, No 01.
- Syaifullah. (2014). *Etika Jual Beli dalam Islam*. Hunafah: *Jurnal Studia Islamika*. Vol 11, No 02.
- Yunus, M. (2021). *Analisis Akad Jual Beli Kain Gulungan dalam Penggunaan Hak Khiyar*

Menurut Fikih Muamalah. Jurnal Riset Ekonomi Syariah .